



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : **408** /KPTS/MU/2025

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan proyek pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan Pemerintah berperan dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan proyek pembangunan agar tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu;

b. bahwa dengan Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan Efisiensi Anggaran, perlu penyesuaian terhadap Proyek Strategis Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 647/KPTS/MU/2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara;

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 647/KPTS/MU/2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal **15 AGUSTUS** 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,



SHERLY TJOANDA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 408 /KPTS/MU/2025

TANGGAL : 15 Agustus 2025

DAFTAR : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI MALUKU

UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

| NO | PROGRAM STRATEGIS/KEGIATAN STRATEGIS                                                                                                                                                        | LOKASI                              | SUMBER DANA | NILAI (Rp)     | PENANGGUNG JAWAB         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                   | 4           | 5              | 6                        |
|    | Prioritas 1 : Menyiapkan Fondasi Transformasi Sosial                                                                                                                                        |                                     |             |                |                          |
|    | Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Daerah                                                                                                                                                      |                                     |             |                |                          |
| 1  | Pengadaan Internet Satelit Antenna dan Wifi Router Kit                                                                                                                                      | Sekolah SMA tersebar                | DAK         | 1.000.000.000  | Dinas Pendidikan         |
| 2  | Pengadaan Internet Satelit Antenna SMK Negeri                                                                                                                                               | SMK                                 | DAK         | 320.000.000    | Dinas Pendidikan         |
| 3  | Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Interna Pria (Pendukung KRIS)                                                                                                                          | Ternate                             | DAU         | 2.250.103.000  | RSUD H. Chasan Boesoirie |
|    | Prioritas 2 – Menyiapan Fondasi Transformasi Ekonomi Melalui Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Produktifitas Dan Pengurangan Kesenjangan. |                                     |             |                |                          |
|    | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Di Sofifi                                                                                                                                |                                     |             |                |                          |
| 4  | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Sofifi                                                                                                                                                  | Sofifi                              | DAU         | 4.476.220.000  | Dinas PUPR               |
|    | Penguatan Infrastruktur Penunjang Ekonomi, Termasuk Menyiapkan Berbagai Data Dukung (Rediness Criteria) Yang Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur                                 |                                     |             |                |                          |
| 5  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Goal                                                                                                                                                      | Halmahe ra Barat                    | DAU         | 7.077.931.450  | Dinas PUPR               |
| 6  | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aha                                                                                                                                                       | Pulau Morotai                       | DAU         | 12.083.610.580 | Dinas PUPR               |
| 7  | Peningkatan/Rehabilitas RTLH Provinsi Maluku Utara                                                                                                                                          | Halmahe ra Timur, Halmahe ra Utara, | DAU         | 19.850.000.000 | Dinas Perumahan &        |

|  |                                |                                                                                          |  |  |                       |
|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
|  | (Termasuk Program Dapur Sehat) | Halmahe<br>ra Barat,<br>Halmahe<br>ra<br>Selatan,<br>Ternate,<br>Tidore<br>Kepulaua<br>n |  |  | Kawasan<br>Permukiman |
|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|

GUBERNUR MALUKU UTARA,



SHERLY TJOANDA